



**BUPATI HALMAHERA TIMUR  
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur;
- b. bahwa Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur sudah tidak sesuai sebagaimana di atur dalam ketentuan di atas sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur, (Lembaran daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 142);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantuan Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Timur.
6. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Daerah.
8. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang dan hak seorang PNS dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 2

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

#### Pasal 3

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

#### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pertanahan;
  - d. Bidang Lingkungan Hidup;
  - e. Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Pemekaman Umum;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. UPTD.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1  
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai Tugas Pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. mengkoordinir serta menyusun rencana kegiatan di bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup di daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Bupati;
- b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan keseluruhan bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik lisan maupun tulisan bidang permasalahan;
- e. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- f. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- g. mengevaluasi pelaksanaan Tugas Sekretaris/Bagian Tata Usaha dan Bidang-bidang di Unit kerjanya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku;
- h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;

- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi perkantoran;
- c. penyelenggaraan ketatatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. mengkoordinasikan dan menyusun program kerja Dinas berdasarkan rencana kegiatan masing-masing bidang dan Sekretaris dan/atau Sub Bagian;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing bidang dan Sekretaris dan/atau Sub Bagian;
- h. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- i. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- j. memeriksa hasil kerja bawahan;
- k. menilai prestasi hasil kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;
- l. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang dalam lingkungan Dinas perencanaan pembangunan daerah;
- m. melaksanakan kegiatan urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dokumen, perotokoler dan tata laksana;
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 12

Sekretariat Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup; dan
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

#### Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas;
- e. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan dilingkungan kerja;
- g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan Dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;

- h. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan saran dan prasarana dilingkungan dinas;
- i. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- j. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- k. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan dinas;
- l. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- n. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- o. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- q. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Bidang Pertanahan

Pasal 15

Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 16

Kepala Bidang Pertanahan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan dan merumuskan kebijakan dibidang Pertanahan.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan Bidang Pertanahan;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas kegiatan pelaksanaan kegiatan Bidang Pertanahan;
- c. menyelenggarakan kegiatan Bidang Pertanahan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Bidang Pertanahan;
- e. membuat rencana kegiatan Bidang Pertanahan berdasarkan kebijakan Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
- f. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- g. mengkoordinasikan para Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang permasalahan;
- i. membimbing/memberi petunjuk kepada para Seksi dan Bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- j. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan Pertanahan;

- k. melaksanakan inventarisasi terhadap permasalahan Kebersihan dan Pertamanan dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- l. mengkoordinasikan permasalahan Kebersihan dan Pertamanan dengan unit terkait lintas Kabupaten, Propinsi maupun Pusat;
- m. meneliti hasil pelaksanaan kegiatann para Seksi dan Bawahan serta menilai prestasi kerjanya sebagai bahan perencanaan kerja yang akan datang dan pertimbangan pengembangan karier;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas secara keseluruhan dan berkesinambungan;
- o. Mengumpulkan dan mempelajari produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pengembangan wawasan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban

#### Pasal 18

Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 4

#### Bidang Lingkungan Hidup

#### Pasal 19

Bidang Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 20

Kepala Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas Pokok melaksanakan dan merumuskan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup.

#### Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Bidang Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan Bidang Lingkungan Hidup;
- b. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas kegiatan pelaksanaan kegiatan Bidang Lingkungan Hidup;
- d. menyelenggarakan kegiatan Bidang Lingkungan Hidup;
- e. penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- f. penyusunan perumusan kebijakan perizinan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- g. merumuskan kebijakan dan pelaksanaan kualitas lingkungan hidup;
- h. penerapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- i. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati;
- j. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Bidang Lingkungan Hidup;
- k. membuat rencana kegiatan Lingkungan Hidup berdasarkan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
- l. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas;

- m. mengkoordinasikan para Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- n. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang permasalahan;
- o. membimbing/memberi petunjuk kepada para Seksi dan Bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- p. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibidang Lingkungan Hidup;
- q. melaksanakan inventarisasi terhadap permasalahan Lingkungan Hidup dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- r. mengkoordinasikan permasalahan Bidang Lingkungan Hidup dengan unit terkait lintas Kabupaten, Propinsi maupun Pusat;
- s. meneliti hasil pelaksanaan kegiatann para Seksi dan Bawahan serta menilai prestasi kerjanya sebagai bahan perencanaan kerja yang akan datang dan pertimbangan pengembangan karier;
- t. mengevaluasi pelaksanaan tugas secara keseluruhan dan berkesinambungan;
- u. mengumpulkan dan mempelajari produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pengembangan wawasan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

#### Pasal 22

Bidang Lingkunagn Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 5

Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Umum

#### Pasal 23

Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 24

Kepala Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan dan merumuskan kebijakan dibidang Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Umum.

#### Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Umum;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitas kegiatan pelaksanaan kegiatan Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Umum;
- c. menyelenggarakan kegiatan Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Umum;
- d. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Umum;
- e. membuat rencana kegiatan Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Umum berdasarkan kebijakan dibidang Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Umum;

- f. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- g. mengkoordinasikan para Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang permasalahan;
- i. membimbing/memberi petunjuk kepada para Seksi dan Bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- j. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan kegiatan dibidang Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Umum;
- k. melaksanakan inventarisasi terhadap permasalahan Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Umum dan merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- l. mengkoordinasikan permasalahan Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Umum dengan unit terkait lintas Kabupaten, Propinsi maupun Pusat;
- m. meneliti hasil pelaksanaan kegiatann para Seksi dan Bawahan serta menilai prestasi kerjanya sebagai bahan perencanaan kerja yang akan datang dan pertimbangan pengembangan karier;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas secara keseluruhan dan berkesinambungan;
- o. mengumpulkan dan mempelajari produk peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pengembangan wawasan;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis;

#### Pasal 26

Bidang Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB III UPTD

#### Pasal 27

- (1) Pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pengaturan mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Bagian Kesatu Eselonisasi

#### Pasal 28

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL DAN  
JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional;
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. Ketua Tim; dan
  - b. Anggota Tim.
- (6) Ketua tim dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (7) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (8) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (9) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Jabatan Pelaksana

Pasal 31

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan:

- a. Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaannya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
  - b. Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaannya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 34

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

### Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.


Ditetapkan di Maba  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



Diundangkan di Maba  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,




RICKYCHAIRUL RICHFAT, ST.,MT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 71

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
 NOMOR : 49 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2021  
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
 PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN  
 HIDUP KABUPATEN HALMAHERA  
 TIMUR

**BAGAN  
 STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**



BUPATI HALMAHERA TIMUR,  
  
 UBAID YAKUB

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,  
  
 RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT